

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

***Mertha Ambarukmi¹⁾, Suwarno²⁾, Teguh Pramono³⁾**

1)Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kediri, Indonesia

2)Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kediri, Indonesia

3)Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kediri, Indonesia

*Email Korespondensi: merthaambarukmi@unik-kediri.ac.id

Submitted: 12-12-2023 | Accepted: 30-01-2024 | Published: 05-01-2024

<p>Kata Kunci: <i>implementasi; bantuan hukum; kediri</i></p>	<p>Abstrak Penelitian ini memiliki tujuan pertama menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 32/2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Kedua, Menganalisis dan Mendeskripsikan penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Lokasi penelitian adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri. Penentuan informan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>, sedangkan sumber data di gali dengan teknik <i>snowball sampling</i>. penelitian ini menggunakan teknik Wawancara, Metode Observasi, Dokumentasi dalam memperoleh data. Dalam menganalisis data yang telah didapatkan dari lapangan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermans. Berdasarkan hasil penelitian adalah Pertama, Indicator Organisasi berjalan dengan baik. indicator ini mencakup Sumber Daya yang cukup dan optimal, Fragmentasi Unit sesuai kompetensi, dan Metode Pelaksanaan yang berjalan sesuai peraturan. Kedua, Interpretasi berjalan dengan baik. hal ini karena kualifikasi Pendidikan dan kompetensi pegawai sudah sesuai. Ketiga, Pada Langkah penerapan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sudah berjalan baik sesuai dengan Peraturan Walikota No 32 tahun 2018. Faktor Penghambatnya adalah pertama sosialisasi kurang efektif, kedua pemahaman calon penerima bantuan hukum masih kurang terkait program dan ketiga banyaknya persyaratan pengajuan Bankum. Sedangkan Pendukungnya adalah Kerjasama dengan LBH Terakreditasi, Kedua, pemahaman LBH Fadjard dan Setda terhadap program membuat</p>
--	--

Keywords:
effectiveness;
recruitment;
ASN

kelancaran proses pengajuan sampai realisasi. Ketiga LBH Fadjar membantu Calon penerima mengurus berkas dan pengajuan.

Abstract

The aim of this research is first to analyze and describe the implementation of Kediri Mayor Regulation Number 32 of 2018 concerning Implementation Regulations for Providing Legal Aid for the Poor. Second, Analyze and Describe the obstacles and supporters of the Implementation of Kediri Mayor Regulation Number 32 of 2018 concerning Implementation Regulations for Providing Legal Aid for the Poor. This research uses a qualitative research type, descriptive analysis method. The research location is the Legal Section of the Kediri City Regional Secretariat. Determining informants used a purposive sampling technique, while data sources were explored using a snowball sampling technique. This research uses interview techniques, observation methods, documentation to obtain data. To analyze the data obtained from the field, an interactive model developed by Miles and Hubermans was used. Based on the research results, first, organizational indicators are running well. This indicator includes adequate and optimal resources, unit fragmentation according to competency, and implementation methods that comply with regulations. Second, the interpretation went well. This is because the educational qualifications and competencies of employees are appropriate. Third, the implementation steps for Legal Aid for the Poor have gone well in accordance with Mayor Regulation No. 32 of 2018. The inhibiting factors are firstly that socialization is less effective, secondly there is still a lack of understanding of prospective legal aid recipients regarding the program and thirdly there are many requirements for applying for Bankum. Meanwhile, the support is collaboration with accredited LBH. Second, LBH Fadjar and the Regional Secretariat's understanding of the program makes the application process smooth until realization. The three LBH Fadjars help prospective recipients with paperwork and applications.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dan ketertiban, sehingga semua pedoman harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang bersifat keseragaman dan dibawah pengawasan hukum. Oleh karenanya perlu adanya keseimbangan “persenjataan pengadilan (*equality of arms*) yang mana semua orang berhak mendapatkan pembelaan yang profesional (Taufik, 2017). Pernyataan ini akan menjadikan sulit untuk orang miskin yang mempunyai masalah hukum. Dalam hal ini, bantuan hukum bagi orang-orang miskin menjadi kewajiban negara (state obligation) dalam memastikan semua prinsip tersebut terlaksanakan. Hal ini sesuai dengan Kontrak Dunia tentang Kebebasan Bersama dan Politik pasal 14 yang mengatur hak-hak

istimewa yang setara. Salah satunya adalah dengan kewajiban negara ini dengan pendanaan bantuan hukum yang sumbernya dari negara.

Bantuan hukum adalah salah satu media yang digunakan semua orang dalam hal untuk menuntut kebebasan yang tidak sesuai dengan standar hukum material saat ini. Pernyataan ini berdasarkan akan pentingnya perlindungan hukum untuk semua masyarakat sebagai subjek yang sah dalam memperoleh sertifikasi kepolisian. Bantuan hukum ini mempunyai gagasan untuk menjaga masyarakat tanpa menghiraukan landasan, jati diri, permulaan, terjun, warna kulit, filsafat, keyakinan politik, kaya dan miskin, agama, dan perkumpulan yang dilindunginya.

Akan tetapi masih ada Masyarakat kurang mampu untuk membayar jasa penasihat hukum untuk dapat mendampingi permasalahannya atau perkaranya. Mereka memperoleh fakta dan bukti yang digunakan untuk menjelaskan dan menunjukkan kebenaran kasus tersebut, namun pada akhirnya gagal mencapai pengadilan. Padahal, masyarakat miskin berhak mendapat bantuan hukum gratis (*probono publico*).

Dengan ketidakmampuan dari masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya yang harus sesuai dengan hukum, masyarakat dapat menuntut akan diadakknya kebijakan sehinggann masyarakat tidak terbentur biaya dalam mengajukan perkaranya, oleh sebab itu diperkukan adanya metode untuk mendokumentasikan kasus secara gratis atau tanpa memerlukan pertukaran untuk membayar pekerja sosial (*prodeo*). Selanjutnya, individu yang kurang beruntung dapat mengajukan tuntutan secara Cuma-Cuma, yang biasa disebut penuntutan gratis. Hal ini sejalan dengan prinsip trilogy keadilan yang menyatakan bahwa keadilan harus bersifat cepat, mudah, dan murah.

Terkadang orang-orang miskin tidak tau apa-apa tentang hak-hak Istimewa mereka sebagai responden, dan sering kali mereka diperlukan secara tidak adil atau tidak punya pilihan untuk mendapatkan bantuan yang sah (Elcaputera & Suherman, 2021). Pihak-pihak yang berusaha menuntut haknya dipengadilan akan sangat dirugikan akibat kejadian ini. Untuk dapat mencegah hal tersebut, kita memerlukan Yayasan atau lembaga yang sah dan dapat memperjuangkan keadilan dan kepolisian, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi kliennya terhambat secara finansial. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah administrasi yang sah yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara

cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah perseorangan atau kelompok yang membutuhkan (Elcaputera & Suherman, 2021; Mohammad Ilham Fuadi, 2016).

Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Yang mana konsekuensi negara hukum sendiri mempunyai hak agar bisa mendapatkan bantuan hukum dari negara dan itu adalah jaminan untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan untuk bisa melindungi hak dari konstitusional setiap individunya agar dapat bantuan hukum, daripada itu diharapkan bisa mengakomodir perlindungan untuk masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu untuk menghadapi kasus hukum di negara ini. Pemberian bantuan hukum untuk masyarakat kurang bantuan yang halal juga dapat diberikan oleh promotor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan yang Sah secara Cuma-Cuma, yang berbunyi :

“Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.”

Dan aturan diatas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimaksud bahwa advokat tersebut wajib untuk memberikan bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu secara gratis untuk mencari keadilan. Sedangkan fakir miskin merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Kota Kediri dalam upaya Pemberian bantuan hukum di wujudkan dalam Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Dalam peraturan ini terdapat beberapa persyaratan dan mekanisme yang harus dilakukan oleh masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan bantuan hukum. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri dengan beberapa persyaratan yang telah di penuhi. Bagian hukum adalah bagian dari Sekretariat Daerah

dibawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Secara lebih detail bagian hukum yang menangani masalah pendampingan hukum adalah analis hukum ahli muda. Lembaga dalam bidang hukum memiliki kegunaan yang penting dalam mengiringi kliennya sampai dia tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat. Sama halnya dalam membela dalam segi materinya diharapkan untuk mencapai Keputusan yang dirasa sudah pada keadilan dari pihak pengadilan.

Pada tahun 2022, terdapat Pengajuan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Kota Kediri dengan 5 jumlah pengajuan Bantuan Hukum. 5 Pengajuan tersebut hanya satu kasus yang ditolak karena tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebagaimana kita tahu seluruh pengajuan Bantuan Hukum wajib tergolong masyarakat Kurang mampu yang terdaftar dalam system DTKS tersebut.

Berdasarkan beberapa Deskripsi yang telah di jelaskan di atas, maka Peneliti tertarik untuk membahas tentang “Implementasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri.”

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara deskriptif yaitu penelitian studi kasus, juga dikenal sebagai penelitian yang mengkaji interaksi lingkungan kelompok social dan konteks Sejarah secara mendalam: individu, perkumpulan, atau masyarakat (Moleong, 2017; Usman et al., 2017)

Penelitian dilaksanakan di BKPPD Kota Kediri. Pada penelitian ini akan berfokus pada teori Charles O. Jones. Jenis data yang dijadikan satu berupa data primer dan data sekondr. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik penentuan informan atas dasar pertimbangan penguasaan dan kedalaman informasi (*Purposive sampling*). Menurut (Silalahi, 2018) *purposive Sampling* adalah metode untuk memilih sumber yang berada dalam situasi terbaik untuk memberikan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan dalam eksplorasi.

Selanjutnya adalah melakukan observasi yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara mencari fakta yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, video, jurnal kegiatan dan lainnya. Pada penelitian ini terkait keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan Tingkat kecermatan, dan triangulasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model yang telah ditawarkan oleh

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) yaitu kegiatan untuk menganalisis yaitu pengumpulan data, Kondensasi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan 3 Indikator Implementasi menurut Charles O. Jones yakni sebagai berikut :

Organisasi

Organisasi adalah suatu hal untuk membentuk atau menata kembali sumber daya unit dan metode supaya suatu kebijakan tersebut menghasilkan dampak (*outcome*). Maka dalam hal ini pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Kediri berdasarkan 3 (tiga) indikator organisasi adalah sebagai berikut.

1. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah hal penting yang berpengaruh dalam keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. Efektivitas dalam implementasi kebijakan tergantung pada sumber daya manusia yang mempunyai tanggungjawab dalam implementasi kebijakan tersebut, selain itu sumber daya manusia harus memadai kuantitasnya, memiliki kemampuan cakap yang baik dan keahlian dalam melakukan tugas, pokok, dan fungsi yang diberikan oleh atasannya. Supaya implementasi kebijakan berjalan efektif, maka sangat perlu dalam ketepatan dan kelayakan dalam kuantitas pegawai yang dibutuhkan dan juga tugas yang sesuai dengan kompetensi yang diberikan. Apabila kuantitas pegawai tidak sesuai dan tidak mencukupi maka peraturan yang ada tidak bisa untuk ditegakkan, pelayanan tidak di sediakan dan peraturan yang ada tidak bisa dikembangkan.

Jenis Implementasi jalannya Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di kota Kediri tahun 2022 adalah membutuhkan beberapa sumberdaya manusia dengan kualifikasi tertentu. keseluruhan Jumlah pegawai Negeri Sipil yang ada dalam bagian Hukum sejumlah 11 Orang yang terbagi dalam beberapa jabatan. Untuk Bagian Hukum khususnya penanganan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin ditangani 2 orang staf, yakni Analis Hukum Ahli Muda dan Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum.

b. Sumber Daya fasilitas

Selanjutnya sumber daya fasilitas adalah sebuah sarana berarti mengoperasionalkan pelaksanaan strategi yang mencakup struktur, lahan, dan semua kantor dapat bekerja dengan siklus bantuan dalam melaksanakan pengaturan dan kebijakan tersebut. Edward menegaskan bahwa untuk fasilitas yang kurang atau terbatas dapat mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan, karena seorang pelaku kebijakan akan mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi yang akurat, tepat, terpercaya.

Pada proses Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Kediri tahun 2022 di perlukan beberapa peralatan penunjang kelancaran kegiatan ini. Kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sudah cukup. Beberapa sarana yang akan diperlukan dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin adalah memiliki akses terhadap listrik, internet dengan kapasitas yang cukup, laptop dan komputer. Sedangkan Prasarana yang dimiliki adalah Gedung di dalam lingkungan Balai Kota Kediri, yaitu ruangan Bagian Hukum.

c. Sumber daya Keuangan

Seluruh biaya kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin berasal dari Anggaran APBD Kota Kediri. Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Kediri di sokong dana APBD tahun 2022 sebesar Rp 502.908.900,-. Besaran dana bantuan hukum berdasarkan pasal 6 Peraturan Walikota No 32 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

2. Fragmentasi Unit

Sekretariat Daerah Kota Kediri Bagian Hukum untuk mengatur kegiatan terlaksananya Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Kediri perlu membagi tugas yang disesuaikan dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. pembagian tugas di seluruh bagian sudah terfragmentasi dengan baik. Seluruh komponen bergerak menyesuaikan peraturan yang ada. Dan peran perangkat di sub bagian bantuan hukum untuk masyarakat miskin adalah Analis Hukum Ahli Muda dan Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum.

3. Metode Pelaksanaan

Bagian Hukum Kota Kediri dalam menjalankan program kegiatan pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Kediri harus memiliki standar dan indikator tertentu untuk menjadi pedoman berjalannya program agar terarah dan sesuai target. Standar operasional prosedur coba dilaksanakan seluruhnya sebagaimana pada Peraturan Walikota No 32 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017.

Interpretasi atau Pemahaman

Menjelaskan kalimat sebuah keputusan merupakan perencanaan dan arah yang tepat dan bisa di terima implementasinya. kegiatan interpretasi adalah kegiatan untuk menjelaskan sebuah substansi dan kebijakan dalam bahasa operasional yang gampang untuk di pahami, oleh sebab itu substansi kebijakan ini bisa dilakukan dan dapat diterima oleh pelaku dan sasaran dalam sebuah kebijakan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Abidin (2002;199) juga menggambarkan tentang kerangka mental strategi yang berkaitan dengan penentuan pelaksanaan dan focus pengaturan, hingga akhirnya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak kebijakan tersebut. Pengaruh dari faktor kejiwaan dalam implementasi kebijakan merupakan hal penting untuk substansi tersebut. Selain itu pengertian paham masyarakat tidak pada isi kebijakan tetapi jua bagaimana cara pendekatan dan cara menyampaikan dalam melakukan kebijakan tersebut. Interpretasi ada kaitannya dengan berhasilnya suatu kebijakan mengangkut pemahaman yang dalam tentang tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga mampu memberikan dukungan dengan melakukan tugas yang sudah diberikan yang ada hubungannya dengan kebijakan tersebut.

Mekanisme penyaluran informasi tentang kebijakan dari pemerintah pusat ke masyarakat sering terjadi salah pengertian meskipun sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada. Banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah penguasaan kemampuan dari pelaksana. program Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Kediri Tahun 2022 dijalankan oleh petugas yang berkompeten dengan kualifikasi pendidikan tertentu sesuai bidangnya sehingga pemahaman tentang program secara cepat di adaptasi dengan baik.

Penerapan

Pengaturan rutin bantuan, angsuran, atau tindakan lain yang disesuaikan dengan target program atau perlengkapan program. Sejalan dengan ini Abidin (2002;199) mengemukakan bahwa sebuah berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan dari pendekatan prosedural, yang berupa step by step yang harus dilakukan untuk implementasi kebijakan. Menurut metode ini, hal-hal penting dalam pelaksanaan diatur berdasarkan kepentingan dan kebutuhan sesuai waktu. Bermula dari pertimbangan penerapan atau pelaksanaan program, penerapannya erat kaitannya dengan system strategi dan metodologi kerja yang menjadi pedoman dalam menjalankan pendekatan kebijakan mekanisme pengajuan dan langkah dalam pengajuan Bankum sesuai dengan Peraturan Walikota No 32 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Beberapa persyaratan dan tata cara pengajuan Bantuan Hukum.

Klarifikasi singkat mengenai hal mendasar yang disebutkan oleh Penerima Bantuan Hukum; dan surat pernyataan yang menyatakan Pemberi bantuan Hukum tidak akan membayar Penerima Bantuan Hukum atau pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor Kendala dalam pelaksanaan Program Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Kediri Tahun 2022 berdasarkan beberapa indikator adalah sebagai berikut.

Faktor Penghambat

A. Organisasi

1. Metode Sosialisasi yang kurang Efektif

sosialisasi Program Bantuan Hukum dirasa sangat kurang sehingga masyarakat tidak mengetahui program ini. Hal ini terkonfirmasi dalam social media Instagram Bagian Hukum Kota Kediri yang tidak mengupload Program Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sejak Instagram dibuat. Bagian Hukum Kota Kediri juga tidak memiliki social media lainnya selain Instagram. Jadi media yang dimiliki hanya website dan Instagram.

2. Interpretasi atau Pemahaman Calon Penerima Bantuan kurang

kompetensi dari petugas tentang pemahaman program Bantuan Hukum untuk masyarakat Miskin sangat baik. Namun, dari sisi penerima bantuan program Bankum untuk masyarakat miskin masih sangat kurang mengingat dampak proses sosialisasi yang tidak maksimal.

B. Penerapan

Permasalahan dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kota Kediri Tahun 2022 adalah

1. Banyaknya Persyaratan pengajuan bantuan hukum terkesan menyulitkan bagi Penerima bantuan karena persyaratan yang cukup.
2. Kualifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) salah satu persyaratan yang membuat program ini tidak bisa dijalankan, yaitu warga yang masuk kualifikasi masyarakat miskin dan bisa mendapatkan pendampingan hukum hanya mereka yang tercatat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Kediri berdasarkan beberapa indikator adalah sebagai berikut.

A. Organisasi

1. Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi
faktor pendukung pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Kota Kediri adalah adanya LBH Fadjar yang sudah terakreditasi dan bekerjasama dengan pemerintah Kota Kediri untuk membantu masyarakat miskin menangani permasalahan hukum yang dihadapi.
2. Efektivitas alokasi anggaran
Program Bantuan Hukum tahun 2022 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp 502.908.900,-. Alokasi dana untuk program ini berjalan dengan efektif dan efisien pada Pemberi Bantuan Hukum untuk kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

B. Interpretasi atau Pemahaman

Pengetahuan dan kompetensi dari LBH Fadjar dan setiap pegawai di Setda Bagian Hukum Kota Kediri mampu mengatasi setaip permasalahan kurangnya pengetahuan dari masyarakat miskin terkait Program Bantuan Hukum Kota Kediri. Kolaborasi antara LBH Fadjar dan Setda Bagian Hukum Kota Kediri Nampak pada realisasi kasus yang diterima.

C. Penerapan

Faktor pendukung dari pelaksanaan Program Bantuan Hukum faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Kota Kediri di bantu uruskan oleh LBH Fadjar untuk di ajukan ke Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kota Kediri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin agar berjalan dengan baik, antara lain sebagai berikut.
 - a. Organisasi
Indikator organisasi berjalan dengan baik. Indikator ini mencakup sumber daya yang cukup dan optimal dengan jumlah pegawai 2 orang. fragmentasi unit sesuai kompetensi dan kualifikasi pendidikan sarjana dan Magister. Lalu pada metode pelaksanaan yang berjalan sesuai peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2018.
 - b. Interpretasi
Interpretasi berjalan dengan baik. Tingkat pemahaman para pegawai yang baik di karenakan fragmentasi pegawai yang optimal dengan kompetensi dan pendidikan minimal pendidikan Sarjana dan Magister.
 - c. Penerapan
Pada langkah penerapan bantuan hukum untuk masyarakat miskin sudah berjalan baik yakni Masyarakat miskin mengajukan seluruh berkas kepada LBH Fadjar sebagai LBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri. Berkas pengajuan masyarakat oleh LBH Fadjar dikirim ke Balaikota Kediri melalui Bagian Umum, kemudian didisposisikan ke Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi. Jika masuk dalam kategori DTKS maka pengajuan akan ditindaklanjuti, akan tetapi jika tidak maka tidak dapat ditindaklanjuti. Informasi penolakan dan atau penerimaan bantuan hukum kemudian akan dikirim ke LBH Fadjar untuk ditindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota No 32 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan

Penyelenggaraan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

2. Faktor pendukung implementasi Program Bankum adalah pertama pada indikator Organisasi mencakup Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi dan Efektivitas alokasi anggaran. Kedua, Interpretasi atau pemahaman personil LBH dan Pegawai Setda Bagian Hukum Kota Kediri yang sangat baik. Ketiga, pada indikator penerapan adalah beberapa langkah pengajuan masyarakat di bantu menguruskan oleh LBH Fadjar ke Setda Bagian Hukum Kota Kediri
3. Adapun faktor penghambatnya yaitu, pertama pada indikator Organisasi Metode Sosialisasi yang kurang Efektif, baik secara konvensional maupun melalui media elektronik. Dan interpretasi atau pemahaman calon penerima bantuan yang kurang. Kedua, pemahaman dari calon penerima bantuan yang sangat kurang karena dampak kurang efektifnya sosialisasi. Ketiga, pada indikator penerapan Banyaknya Persyaratan pengajuan bantuan hukum terkesan menyulitkan bagi Penerima bantuan dan harus masuknya calon penerima pada Kualifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Saran

1. Sosialisasi Program Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin perlu di maksimalkan baik secara konvensional maupun media elektronik, agar masyarakat luas dan yang kurang mampu khususnya lebih banyak mengetahui tentang program ini;
2. Penyederhanaan persyaratan pengajuan bantuan hukum untuk masyarakat miskin perlu dilakukan.

REFERENSI

- Elcaputera, A., & Suherman, A. (2021). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No.(10), hlm 1779.
- Mohammad Ilham Fuadi. (2016). Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Justice For The Poor) Oleh Posbakum Di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (Vol. 152, Issue 3). Universitas Syarif Hidayatullah.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Silalahi, U. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. PT Revika Aditama.

Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 6.

Taufik, L. M. (2017). Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 463.
<https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.430>

Usman, Husaini, Akbar, & S., P. (2017). *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara.